



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 53/Pdt.P/2019/PN Olm.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Oelamasi yang mengadili perkara Perdata permohonan dalam tingkat pertama, telah memberikan suatu penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini atas permohonan :

Bendelina Luisa Tefbana, Tempat tanggal Lahir, Koto-Koto, Tanggal 24 Juni 1983, Kebangsaan Indonesia, Agama Kristen Protestan, Tempat Tinggal di RT.012 / RW. 006 Kelurahan Nonbes, Kecamatan Amarasi, Kabupaten Kupang, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah memperhatikan bukti surat yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya tertanggal 25 September 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi pada tanggal 22 Oktober 2019 dengan Register Nomor 53/Pdt.P/2019/PN Olm telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa anak Pemohon lahir di Kuantua, pada tanggal 02 Mei 2008 sesuai akta kelahiran nomor: 698/DT/DPS.AK.KB.KPG/2009 tanggal 26 Pebruari 2009 dengan nama MELANIE INASTASYA.
2. Bahwa nama dan tempat lahir anak Pemohon tersebut dalam akta kelahiran nomor: 698 / DT / DPS. AK. KB. KPG / 2009 tanggal 26 Pebruari 2009 berbeda dengan surat Baptis nomor 453 dan Kartu Keluarga nomor 5301093101190003 dan surat keterangan tamat belajar taman kanak- kanak (TKK) dimana nama anak Pemohon tertulis MELANIE INASTASYA DOREN dan tempat lahir tertulis Oekabiti sedangkan nama anak pemohon dalam akta kelahiran tertulis MELANIE INASTASYA dan tempat lahir tertulis Kuantua;
3. Bahwa nama anak pemohon dalam Akta Kelahiran yaitu: MELANIE INASTASYA dan tempat lahir di Kuantua diganti menjadi MELANIE INASTASYA DOREN dan tempat lahir di Oekabiti;

Halaman 1 dari 8 Halaman
Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2019/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sebagai persyaratan penyesuaian nama tersebut pemohon harus memperoleh penetapan Pengadilan Negeri Oelamasi;
5. Bahwa mengenai biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada pemohon;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka bersama ini pemohon mengajukan permohonan dihadapan Bapak kiranya dapat menerima dan menghadapkan permohonan ini kedepan suatu persidangan Pengadilan Negeri Oelamasi dan berkenan memberikan suatu penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut;
2. Memerintahkan dan memberi kuasa seperlunya kepada kepala Kantor dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kupang agar setelah ditunjuk kepadanya turunan resmi penetapan ini, supaya segera mengganti nama anak pemohon dalam akta Kelahiran yang tertulis dan terbaca MELANIE INASTASYA dan tempat lahir di Kuantua diganti menjadi MELANIE INASTASYA DOREN dan tempat lahir diganti menjadi Oekabiti;
3. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah surat permohonannya dibaca, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberikan materi secukupnya, berupa:

1. Bukti P-1 : Fotocopy Surat Baptisan Nomor : 453, atas nama **Melanie Inastasya Doren**, tertanggal 26 September 2019, yang diajukan beserta aslinya;
2. Bukti P-3 : Fotocopy Surat Keterangan Tamat Belajar Taman Kanak Santu Yohanes Pemandi Oekabiti atas nama **Melanie Inastasya Doren**, tertanggal 21 Juni 2014, yang telah diajukan beserta aslinya;
3. Bukti P-3: Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 698/DT. AK. KB. KPG/2019 atas nama **Melanie Inastasya Doren** , tertanggal 26 Februari 2009, yang telah diajukan beserta aslinya;
4. Bukti P-4 : Fotocopy Akta Perkawinan Nomor: 71/KA/2008, antara **Andreas Uhe Doren** dan **Bendelina Luisa Tefbana**, tertanggal 27 Oktober 2008, yang telah diajukan beserta aslinya;

Halaman 2 dari 8 Halaman
Penetapan Nomor **53/Pdt.P/2019/PN Olm**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bukti P-5 : Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 5306033011863501, atas nama **Andreas Uhe Doren**, yang telah diajukan beserta aslinya;
6. Bukti P-6 : Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 5301136406830005, atas nama **Bendelina Louisa Tefbana**, yang telah diajukan beserta aslinya;
7. Bukti P-7 : Fotocopy Kartu Indonesia Sehat Nomor : 0002408477916, atas nama **Melanie Anastasya Doren**, yang telah diajukan beserta aslinya;
8. Bukti P-8 : Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 5301093101190003, atas nama Kepala Keluarga **Andreas Uhe Doren**, tertanggal 07 Februari 2019 yang telah diajukan beserta aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang memberi keterangan dibawah sumpah;

Saksi I : Samuel Tefbana, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan masih ada hubungan keluarga, yaitu saksi adalah kakak kandung dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan pergantian nama anaknya yang tertulis dalam Akta Kelahiran tertulis Melanie Inastasya disesuaikan dengan Surat Baptisan dan Kartu Keluarga serta Surat Keterangan Tamat Belajar Kanak-Kanak yaitu Melanie Inastasya Doren;
- Bahwa Anak Pemohon lahir di Oekabiti pada tanggal 02 Mei 2008;
- Bahwa nama anak Pemohon yang sebenarnya adalah Melanie Inastasya Doren bukan Melanie Inastasya;
- Bahwa Melanie Inastasya Doren adalah anak kandung dari Pemohon, hasil dari perkawinan dengan Andreas Uhe Doren;
- Bahwa suami Pemohon bernama Andreas Uhe Doren dan telah menikah pada tanggal 26 Oktober 2008;
- Bahwa nama Melanie Inastasya dan Melanie Inastasya Doren adalah orang yang sama;
- Bahwa demi masa depan anak Pemohon dikemudian hari, maka Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama tersebut;

Saksi 2 : Lodia Marsalina Zacharias, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon namun saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan pergantian nama anaknya yang tertulis dalam Akta Kelahiran tertulis Melanie Inastasya

Halaman 3 dari 8 Halaman
Penetapan Nomor **53/Pdt.P/2019/PN Olm**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disesuaikan dengan Surat Baptisan dan Kartu Keluarga serta Surat Keterangan Tamat Belajar Kanak-Kanak yaitu Melanie Inastasya Doren;

- Bahwa anak Pemohon lahir di Oekabiti pada tanggal 02 Mei 2008;
- Bahwa nama anak Pemohon yang sebenarnya adalah Melanie Inastasya Doren bukan Melanie Inastasya;
- Bahwa Melanie Inastasya Doren adalah anak kandung dari Pemohon, hasil dari perkawinan dengan Andreas Uhe Doren;
- Bahwa suami Pemohon bernama Andreas Uhe Doren dan telah menikah pada tanggal 26 Oktober 2008;
- Bahwa nama Melanie Inastasya dan Melanie Inastasya Doren adalah orang yang sama;
- Bahwa demi masa depan anak Pemohon dikemudian hari, maka Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama tersebut;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon tersebut, Pemohon membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan haruslah dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya mendalilkan bahwa anak Pemohon dalam Akta Kelahiran dituliskan namanya MELANIE INASTASYA sehingga Pemohon ingin merubah penulisan nama yang ada di Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut menjadi MELANIE INASTASYA DOREN sebagaimana nama yang tertulis dan terbaca dalam Surat Baptisan, Surat Keterangan Tamat Belajar, Kartu Keluarga, Kartu Indonesia Sehat BPJS milik Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memperbaiki administrasi terhadap data diri Anak Pemohon maka Pemohon mengajukan permohonan ganti nama agar tidak memiliki permasalahan dikemudian hari menyangkut nama Anak Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Pemohon berkeinginan memperbaiki nama Anak Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut yang telah didaftarkan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil dan untuk

Halaman 4 dari 8 Halaman
Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2019/PN OIm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperbaiki hal tersebut diatas perbaikan maupun perubahan nama terlebih dahulu harus mendapat penetapan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan pemohon tersebut dapat dilakukan di Pengadilan Negeri Oelamasi?

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diberi tanda P-6, P-8 diketahui bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Oelamasi sebagaimana dimaksud bukti surat-surat dimaksud, sehingga berdasarkan bukti surat dimaksud maka Pengadilan Negeri Oelamasi berwenang untuk memeriksa permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dalil Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Pemohon bertanda : P.4 berupa Akta Perkawinan serta keterangan saksi-saksi, ternyata Pemohon telah menikah dengan suaminya bernama Andreas Uhe Doren;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Pemohon bertanda : P.1 berupa Surat Baptisan dari Anak Pemohon serta keterangan saksi-saksi, ternyata Anak Pemohon telah di Baptis di Gereja Imanuel Koto-Koto Amarasi Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Pemohon bertanda: P.1, P.2, P.7, P.8, berupa Surat Baptisan, Surat Keterangan Tamat Belajar Taman Kanak-Kanak, Kartu Keluarga, dan Kartu Indonesia Sehat BPJS serta keterangan saksi-saksi, telah ternyata pula bahwa Anak Pemohon bernama Melanie Inastasya Doren dan bukan bernama Melanie Inastasya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Pemohon bertanda :P.1 berupa Akta Kelahiran milik Anak Pemohon, serta keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut telah ternyata bahwa terdapat perbedaan nama Anak Pemohon yaitu Melanie Inastasya yang tertulis di Akta Kelahiran yang terdapat di Surat Baptisan, Surat Keterangan Tamat Belajar Taman Kanak-Kanak, Kartu Keluarga, dan Kartu Indonesia Sehat BPJS yang adalah sebenarnya Anak Pemohon bernama Melanie Inastasya Doren yang dalam kehidupan sehari-hari yang digunakan terhadap identitas Anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yaitu nama Melanie Inastasya dan Melanie Inastasya Doren adalah orang yang sama yakni Anak Pemohon;

Halaman 5 dari 8 Halaman
Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2019/PN Oim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang No.23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa oleh karenanya, Permohonan Pemohon tidaklah melanggar ketentuan perundang-undangan dan juga azas-azas kepatutan, bahkan sebaliknya permohonan Pemohon tersebut dilakukan untuk melaksanakan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karenanya pula, maka permohonan Pemohon tentang perubahan nama Anak Pemohon tersebut adalah patut dan adil untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 16 KUHPerdara menyatakan bahwa, semua keputusan tentang pembetulan atau penambahan akta-akta apabila telah mendapat kekuatan mutlak, harus dibukukan oleh pegawai catatan sipil dalam register-register yang sedang berjalan segera setelah putusan itu diperlihatkan kepadanya sedangkan jika keputusan – keputusan itu mengandung suatu pembetulan haruslah hal ini dicatat pula dalam jihat akta yang dibetulkan, sesuai dengan ketentuan – ketentuan dalam reglemen tentang penyelenggaraan register catatan sipil;

Menimbang, bahwa agar perubahan nama Anak Pemohon tersebut dapat dicatatkan serta diterbitkannya Kutipan Akta Kelahiran atas nama Melanie Inastasya Doren tersebut, maka Pemohon haruslah diperintahkan untuk melaporkan Penetapan Akta perubahan nama ini pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kupang, sebagai instansi yang mencatatkan Akta Kelahiran Anak Pemohon serta menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran dimaksud;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon diperlukan untuk kepentingan Pemohon, maka segala biaya yang berkaitan dengan permohonan ini, haruslah dibebankan kepada Pemohon, yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka petitum permohonan Pemohon haruslah dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya dengan merubah redaksional pada amar penetapan ini;

Halaman 6 dari 8 Halaman
Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2019/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 52 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006

Tentang Administrasi Kependudukan, serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon yang semula bernama MELANIE INASTASYA diganti menjadi MELANIE INASTASYA DOREN;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan perubahan nama kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri dan berdasarkan Laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil dari anak Pemohon;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang ditetapkan sejumlah Rp.296.000,00 (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **18 November 2019**, oleh **A.S.M.Purba, S.H., M.Hum.** Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi, dibantu oleh **David Bistolen, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Oelamasi dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

Ttd/

Ttd/

David Bistolen, S.H.

A.S.M.Purba, S.H., M.Hum.

Halaman 7 dari 8 Halaman
Penetapan Nomor **53/Pdt.P/2019/PN Olm**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

- Biaya Administrasi / PNBP : Rp. 30.000,-
- Biaya Proses / ATK : Rp. 75.000,-
- Panggilan : Rp. 175.000,-
- Biaya Materai : Rp. 6.000,-
- Redaksi : Rp. 10.000,-

J U M L A H

: Rp. 296.000,-

(dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Catatan : Foto copy Penetapan ini diberikan kepada Pemohon atas permintaannya sendiri pada hari Senin tanggal 18 November 2019;

Foto copy sesuai Salinannya

Panitera

Pengadilan Negeri Oelamasi

Muhamad Yunus, SH.

Nip : 19650913 199003 1 002

Halaman 8 dari 8 Halaman
Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2019/PN Olm



Catatan : Foto copy Penetapan ini diberikan kepada Pemohon atas permintaannya sendiri pada hari Selasa tanggal 06 November 2018;

Foto copy sesuai Salinannya
Panitera
Pengadilan Negeri Oelamasi

Muhamad Yunus, SH.
Nip : 19650913 199003 1 002